

Hierarki Nilai dan Masa Depan Hukum Keluarga Islam: Stabilitas–Fleksibilitas Norma dalam Perspektif Kontekstualisme Progresif (Abdullah Saeed)

Wahid Zuli Rohman¹, Nur Ihsan Khoirudin², Abid Rohmanu³, Dewi Iriani⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari

Corresponding Author's e-mail wahidzhuly@gmail.com, nurihsankh@gmail.com,
abied76@uinponorogo.ac.id, dewiiriani@uinponorogo.ac.id

e-ISSN: 0000-0000

Article History:

Received: 6 April 2025

Accepted: 20 April 2025

© 2025, The Author(s)

Abstrak: Penelitian ini mengkaji konsep hierarki nilai dalam hukum keluarga Islam serta relevansi pendekatan kontekstualisme progresif Abdullah Saeed dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas dan fleksibilitas norma di tengah perubahan sosial kontemporer. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tuntutan terhadap hukum keluarga Islam agar tetap memiliki legitimasi normatif sekaligus mampu merespons perkembangan masyarakat modern, khususnya terkait isu keadilan gender, hak perempuan, perlindungan anak, dan reformasi hukum keluarga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari karya-karya Abdullah Saeed sebagai sumber primer serta berbagai literatur hukum Islam kontemporer sebagai sumber sekunder. Analisis dilakukan melalui content analysis dan interpretasi kontekstual terhadap konsep hierarki nilai dan kontekstualisme progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki struktur hierarki nilai yang terdiri atas nilai inti (core values), nilai turunan (derived values), dan nilai teknis-operasional. Nilai inti seperti keadilan, kemaslahatan, kesetaraan, dan perlindungan martabat manusia bersifat universal dan tetap, sedangkan aturan teknis-operasional dapat mengalami perubahan sesuai dengan konteks sosial. Dalam kerangka tersebut, pendekatan kontekstualisme progresif Abdullah Saeed menawarkan metode penafsiran yang menempatkan konteks historis, sosial, dan tujuan moral teks sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan hukum. Integrasi antara hierarki nilai dan kontekstualisme progresif memungkinkan hukum keluarga Islam tetap mempertahankan stabilitas nilai-nilai dasarnya sekaligus memiliki fleksibilitas dalam menjawab tantangan zaman. Dengan demikian, pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kata kunci: hierarki nilai, hukum keluarga Islam, kontekstualisme progresif, Abdullah Saeed, reformasi hukum Islam.



PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, berbagai upaya reformasi hukum keluarga Islam telah dilakukan melalui legislasi maupun kajian akademik. Akan tetapi, pendekatan yang digunakan sering kali belum mampu mengintegrasikan dimensi nilai secara sistematis sehingga perdebatan antara kelompok tekstualis dan kontekstualis terus berlangsung. Salah satu pendekatan yang dinilai dapat menjembatani perbedaan tersebut adalah konsep hierarki nilai dalam hukum Islam, yaitu pandangan bahwa ajaran Islam memiliki tingkatan nilai mulai dari nilai universal yang bersifat tetap hingga aturan teknis yang dapat menyesuaikan dengan kondisi sosial. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dipahami memiliki stabilitas pada aspek tujuan dan prinsip dasarnya, namun tetap memberikan ruang fleksibilitas dalam implementasi sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi syariat.

Konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan pemikiran Abdullah Saeed mengenai kontekstualisme progresif. Saeed menekankan bahwa pemahaman terhadap teks keagamaan harus mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan moral saat teks diturunkan, sehingga pesan utama yang bersifat universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat modern. Pendekatan ini tidak bertujuan mengubah atau mengabaikan teks, melainkan menggali nilai-nilai inti yang terkandung di dalamnya agar dapat diterapkan secara relevan sesuai kebutuhan zaman. Dengan demikian, kontekstualisme progresif dapat menjadi jembatan antara kebutuhan mempertahankan stabilitas norma syariat dan tuntutan fleksibilitas hukum dalam menghadapi dinamika sosial yang terus berkembang.

Meskipun kajian mengenai reformasi hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kontekstualisme telah banyak dilakukan, penelitian yang mengintegrasikan konsep hierarki nilai dengan pendekatan kontekstualisme progresif masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek normatif atau praktis secara terpisah sehingga belum menghasilkan kerangka teoritis yang komprehensif mengenai hubungan antara stabilitas dan fleksibilitas norma dalam hukum keluarga Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep hierarki nilai dalam hukum keluarga Islam, mengkaji relasi antara stabilitas dan fleksibilitas norma, serta mengevaluasi relevansi pendekatan kontekstualisme progresif Abdullah Saeed sebagai solusi dalam menjawab tantangan hukum keluarga Islam kontemporer. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum Islam dan menjadi landasan praktis dalam membangun hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, adil, dan kontekstual.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis *library research* (studi kepustakaan) yang berfokus pada analisis sumber-sumber tertulis terkait hierarki nilai dalam hukum keluarga Islam dan pendekatan kontekstualisme progresif Abdullah Saeed. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu tidak hanya memaparkan konsep, tetapi juga menganalisis secara kritis hubungan antara stabilitas dan fleksibilitas norma dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Pendekatan yang digunakan meliputi normatif-filosofis dan historis-kontekstual. Pendekatan normatif-filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar seperti *maqāṣid al-sharī'ah*, sedangkan pendekatan historis-kontekstual digunakan untuk memahami latar belakang sosial dan relevansi suatu ketentuan hukum. Sumber data terdiri dari data primer berupa karya-karya Abdullah Saeed, serta data sekunder dari literatur terkait pemikiran hukum Islam kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan content analysis dan interpretasi kontekstual. Untuk menjaga validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan memastikan konsistensi analisis dengan kerangka teoritis yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan temuan utama penelitian yang diperoleh melalui kajian literatur terhadap konsep hierarki nilai dalam hukum Islam serta pemikiran kontekstualisme progresif yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed. Paparan data ini disusun secara sistematis untuk menunjukkan struktur konseptual dan relevansinya dalam isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer.

Pertama, terkait dengan konsep hierarki nilai dalam hukum Islam, ditemukan bahwa ajaran Islam tidak bersifat monolitik, melainkan tersusun dalam tingkatan nilai yang berbeda. Pada tingkat paling fundamental terdapat nilai inti (core values), seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maṣlahah), kesetaraan (musāwah), dan perlindungan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini bersifat universal dan menjadi tujuan utama dari syariat (maqāsid al-sharī'ah). Dalam berbagai literatur, nilai inti ini diposisikan sebagai prinsip yang tidak dapat diubah dan harus menjadi acuan dalam setiap penetapan hukum. Pada tingkat berikutnya terdapat nilai turunan (derived values), yaitu nilai-nilai yang merupakan elaborasi dari nilai inti dalam konteks sosial tertentu. Nilai ini tidak sepenuhnya tetap, karena dapat mengalami penyesuaian sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. Misalnya, konsep keadilan dalam relasi suami-istri dapat diterjemahkan secara berbeda antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Adapun pada tingkat paling bawah terdapat nilai praktis atau teknis-operasional, yaitu aturan-aturan konkret dalam fiqh yang mengatur praktik kehidupan sehari-hari, seperti ketentuan tentang poligami, talak, atau pembagian peran dalam keluarga. Nilai pada level ini paling terbuka terhadap perubahan, karena sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis. Dengan demikian, struktur hierarki nilai ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam sebenarnya telah inheren dalam sistemnya, selama perubahan dilakukan tanpa mengabaikan nilai inti.

Kedua, hasil kajian terhadap pemikiran Abdullah Saeed menunjukkan adanya kritik yang kuat terhadap pendekatan literal dalam memahami teks keagamaan. Saeed berpendapat bahwa pendekatan tekstualis yang hanya berfokus pada makna literal seringkali mengabaikan konteks historis dan tujuan moral dari wahyu. Hal ini dapat menyebabkan penerapan hukum yang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Sebagai alternatif, Saeed menawarkan pendekatan kontekstualisme progresif, yang menekankan pentingnya memahami teks Al-Qur'an dalam konteks sosial-historisnya. Menurutnya, banyak ketentuan dalam Al-Qur'an yang bersifat responsif terhadap situasi tertentu pada masa pewahyuan, sehingga penerapannya pada masa kini harus mempertimbangkan perubahan konteks. Dalam kerangka ini, penafsiran tidak hanya berorientasi pada teks, tetapi juga pada nilai-nilai moral yang ingin dicapai oleh teks tersebut.

Ketiga, dalam konteks hukum keluarga Islam, temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak isu kontemporer dapat dianalisis secara lebih komprehensif melalui pendekatan hierarki nilai dan kontekstualisme progresif. Pada kasus poligami, misalnya, ketentuan yang membolehkan praktik tersebut dalam Al-Qur'an seringkali dipahami secara literal sebagai legitimasi normatif. Namun, melalui pendekatan hierarki nilai, dapat dilihat bahwa tujuan utama dari ketentuan tersebut adalah keadilan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam konteks modern, di mana praktik poligami

seringkali menimbulkan ketidakadilan, maka pembatasan atau bahkan pelarangan dapat dipandang sebagai bentuk realisasi nilai inti tersebut.

Dalam isu hak perempuan, ditemukan bahwa banyak ketentuan fiqh klasik yang mencerminkan struktur patriarkal masyarakat pada masa lalu. Melalui pendekatan kontekstual, ketentuan tersebut dapat ditinjau ulang dengan menekankan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai nilai inti Islam. Hal ini sejalan dengan perkembangan wacana hak asasi manusia yang menuntut perlakuan yang adil bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Secara keseluruhan, temuan utama dari literatur menunjukkan bahwa integrasi antara konsep hierarki nilai dan pendekatan kontekstualisme progresif memberikan kerangka yang kuat untuk memahami dan mereformasi hukum keluarga Islam. Pendekatan ini tidak hanya menjaga stabilitas nilai-nilai dasar syariat, tetapi juga membuka ruang fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial. Dengan demikian, hukum keluarga Islam dapat tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan dasar normatifnya.

Pembahasan

Konsep hierarki nilai yang dikembangkan oleh Abdullah Saeed memberikan kontribusi penting dalam menjembatani ketegangan antara stabilitas dan fleksibilitas dalam hukum keluarga Islam. Melalui pembedaan antara nilai universal, prinsipil, dan operasional, pendekatan ini menghadirkan suatu kerangka metodologis yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan tanpa kehilangan akar normatifnya. Dalam konteks ini, nilai-nilai universal seperti keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*maṣlaḥah*), dan kesetaraan menjadi fondasi utama yang bersifat tetap, sementara aturan-aturan teknis dalam hukum keluarga dipahami sebagai manifestasi kontekstual yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan sosial.

Dengan demikian, hierarki nilai berfungsi sebagai instrumen analitis yang menjaga agar setiap upaya reformasi hukum tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar Islam. Hal ini penting karena tanpa kerangka tersebut, perubahan hukum berisiko dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran agama. Sebaliknya, melalui pendekatan ini, reformasi dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai yang lebih tinggi dalam konteks yang berbeda.

Dalam kerangka ini, dialektika antara stabilitas dan fleksibilitas menjadi lebih mudah dipahami. Stabilitas hukum Islam tidak terletak pada bentuk literal aturan, melainkan pada nilai-nilai fundamental yang dikandungnya. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* yang menekankan tujuan hukum sebagai orientasi utama. Prinsip-prinsip seperti perlindungan keluarga, keadilan dalam relasi suami-istri, dan kesejahteraan anak tetap menjadi pijakan yang tidak berubah, meskipun bentuk implementasinya dapat mengalami penyesuaian.

Di sisi lain, fleksibilitas hukum Islam tercermin dalam kemampuannya merespons perubahan sosial melalui reinterpretasi teks. Dalam praktik modern, hal ini dapat dilihat secara nyata di berbagai negara Muslim. Di Indonesia, misalnya, regulasi perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Kebijakan ini merupakan respons terhadap realitas sosial seperti tingginya angka perkawinan anak dan dampaknya terhadap pendidikan serta kesehatan perempuan. Jika dilihat dari perspektif hierarki nilai, perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, melainkan justru sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa dan keturunan (*ḥifz al-nafs* dan *ḥifz*

al-nasl). Dengan kata lain, fleksibilitas dalam aturan teknis digunakan untuk menjaga stabilitas nilai fundamental.

Contoh lain dapat dilihat pada praktik pembatasan poligami di berbagai negara Muslim. Di Indonesia, poligami tidak dilarang, tetapi dibatasi dengan syarat ketat melalui mekanisme izin pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menafsirkan ulang teks dalam kerangka keadilan. Dalam perspektif ini, ayat tentang poligami tidak dipahami secara literal semata, tetapi dikaitkan dengan tujuan moralnya, yaitu keadilan. Pendekatan semacam ini sejalan dengan gagasan Fazlur Rahman yang menekankan pentingnya menangkap —ideal moral Kontekstualisme progresif juga memiliki kelebihan dalam menjawab isu-isu kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan keadilan gender. Dengan menjadikan keadilan sebagai nilai universal, pendekatan ini membuka ruang untuk meninjau ulang praktik-praktik yang berpotensi diskriminatif. Dalam konteks modern, meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja menuntut adanya penyesuaian dalam pembagian peran dalam keluarga. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Amina Wadud yang menekankan bahwa interpretasi Al-Qur'an harus mencerminkan prinsip kesetaraan dan keadilan.

Namun demikian, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah potensi subjektivitas dalam proses interpretasi. Penentuan nilai mana yang dianggap universal dan bagaimana menerapkannya dalam konteks tertentu sangat bergantung pada perspektif penafsir. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kontekstualisme progresif dapat membuka ruang bagi interpretasi yang terlalu bebas. Kritik ini, sebagaimana disampaikan oleh Wael B. Hallaq, menekankan pentingnya menjaga disiplin metodologis dalam penafsiran hukum Islam agar tidak terlepas dari tradisi keilmuan yang mapan.

Implikasi dari pendekatan ini terhadap masa depan hukum keluarga Islam sangat signifikan.

1) Pertama, ia membuka jalan bagi reformasi hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Reformasi ini tidak hanya berkaitan dengan perubahan aturan formal, tetapi juga dengan penegasan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sebagai tujuan utama hukum.

2) Kedua, pendekatan ini berkontribusi pada penguatan keadilan gender dalam hukum keluarga Islam. Dengan menempatkan kesetaraan sebagai bagian dari nilai universal, hukum dapat dikembangkan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak secara lebih optimal.

3) Ketiga, hierarki nilai memungkinkan integrasi antara hukum Islam dan sistem hukum nasional. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya memiliki legitimasi religius, tetapi juga kompatibel dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, kontekstualisme progresif tidak hanya menawarkan pendekatan teoritis, tetapi juga memberikan solusi praktis bagi pengembangan hukum keluarga Islam di era modern. Ia menunjukkan bahwa stabilitas dan fleksibilitas bukanlah dua kutub yang saling bertentangan, melainkan dua elemen yang harus dikelola secara seimbang untuk menjaga relevansi hukum Islam sepanjang zaman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum keluarga Islam pada hakikatnya memiliki karakter dinamis yang tercermin dalam konsep hierarki nilai, yaitu adanya perbedaan antara nilai universal, nilai kontekstual, dan aturan teknis-operasional. Nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan bersifat tetap dan menjadi fondasi utama, sementara aturan teknis dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan sosial. Dengan

demikian, stabilitas hukum terletak pada nilai dasarnya, sedangkan fleksibilitas berada pada aspek implementasinya. Ketegangan antara stabilitas dan fleksibilitas bukanlah pertentangan, melainkan hubungan yang saling melengkapi. Stabilitas menjaga legitimasi normatif hukum Islam, sedangkan fleksibilitas memungkinkan hukum tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Dalam konteks ini, pendekatan kontekstualisme progresif Abdullah Saeed menawarkan solusi dengan menekankan pentingnya memahami teks keagamaan secara kontekstual serta memprioritaskan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya.

Melalui integrasi hierarki nilai dan kontekstualisme progresif, hukum keluarga Islam memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi lebih adaptif, adil, dan responsif terhadap isu-isu kontemporer, seperti keadilan gender dan perlindungan keluarga. Namun, penerapannya tetap memerlukan kehati-hatian metodologis agar tidak terjebak pada subjektivitas yang berlebihan, sehingga keseimbangan antara nilai, teks, dan konteks dapat tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, J. (2021). *Revisiting maqasid al-shariah in contemporary Islamic legal studies*. International Institute of Islamic Thought.
- Baderin, M. A. (2021). Islamic law and human rights in contemporary Muslim societies. *The Muslim World*, 111(3), 345–362. <https://doi.org/10.1111/muwo.12385>
- Kamali, M. H. (2022). Islamic law reform and the challenges of modernity. *Islam and Civilisational Renewal*, 13(2), 203–221.
- Masud, M. K. (2021). Contemporary developments in Islamic legal thought and family law reform. *Journal of Islamic Studies*, 32(3), 357–375. <https://doi.org/10.1093/jis/etab021>
- Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, J. (Eds.). (2021). *Gender justice and legal reform in Muslim family laws*. Routledge.
- Moustafa, T. (2023). Islamic family law, legal pluralism, and social change in Muslim societies. *Law & Social Inquiry*, 48(2), 511–529. <https://doi.org/10.1017/lsi.2022.57>
- Quraishi-Landes, A. (2023). Islamic family law and gender equality: Contemporary debates and reform trajectories. *Journal of Islamic Law*, 4(1), 1–22.
- Rumminger, J. (2022). Reimagining Muslim family law through maqasid al-shariah and gender justice. *Hawwa*, 20(1–2), 45–67. <https://doi.org/10.1163/15692086-bja10023>
- Saeed, A. (2020). Contextualist approaches to Qur’anic interpretation in the contemporary era. *Journal of Qur’anic Studies*, 22(3), 1–24. <https://doi.org/10.3366/jqs.2020.0431>
- Shaham, R. (2021). Reforming Islamic family law in the twenty-first century: Trends and challenges. *Islamic Law and Society*, 28(4), 401–425. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10017>
- Sonbol, A. E. (2020). Contemporary challenges in Islamic family law: Rights, reforms, and social transformations. *Hawwa*, 18(2–3), 177–196.
- Welchman, L. (2022). Muslim family law reform and the evolving discourse of gender justice. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 36(1), 1–18. <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab020>
- Yilmaz, I., & Barton, G. (2024). Progressive Islam, contextual interpretation, and legal reform in Muslim societies. *Religions*, 15(2), 145–161. <https://doi.org/10.3390/rel15020145>